

INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN NASIONALISME MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Sulistyanto

ABSTRACT

Historically, education has played an important role in encouraging nationalism among Indonesian people. Nowadays, education, especially citizenship education plays strategic and important roles in preserving, improving, and transforming state ideology and nationalism values to young generation.

In globalization era, citizenship education has missions as political education, value education, nationalism education, democratic education, multicultural education, and conflict resolution education. Citizenship education must be interpreted in maximal interpretation that means teaches students to critically and analytically solve social problems and implement state ideology and nationalism values. Hence, citizenship education is not only taught as citizenship transmission but also taught as reflective inquiry.

To do this, citizenship education is suggested to integrate direct and indirect approaches in value education, so that students are expected to be able in internalizing state ideology and nationalism values as their belief. Then, several principles of powerful teaching learning process should also color Indonesia school citizenship education.

Keywords: *Nationalism, Pancasila, State Ideology, Internalization, Citizenship Education, and Values*

I. Pendahuluan

Kita perlu bertanya-tanya mengapa bangsa Indonesia begitu lama berada dalam cengkeraman penjajah asing selama berpuluh bahkan beratus tahun. Jika dianalisis secara mendalam, maka penyebab utama dari kelemahan bangsa Indonesia, sehingga begitu lama berada di bawah penjajahan, adalah bersumber pada rendahnya tingkat pendidikan bangsa Indonesia pada masa itu.

Pendidikan yang rendah menyebabkan kemampuan mengembangkan teknologi persenjataan pun lemah, sehingga kalah jauh dari persenjataan milik penjajah. Pendidikan yang rendah, juga menyebabkan kepemimpinan perjuangan hanya bergantung pada kharisma seorang pemimpin, yang ketika ia meninggal

perjuangan pun terputus karena tidak ada kader yang melanjutkan perjuangannya.

Pendidikan yang rendah, menyebabkan wawasan berfikir pun menjadi sempit. Wawasan yang sempit menjadi penyebab para pejuang hanya berfikir dan berjuang untuk suku atau daerahnya masing-masing. Mereka belum terbuka, bahwa perjuangan dapat dilakukan secara bersama-sama.

Rasa kebangsaan atau nasionalisme sampai akhir abad ke-19 masih belum tumbuh. Ketika sebagian kecil bangsa Indonesia sudah mulai bersentuhan dengan pendidikan modern pada pertengahan abad ke-19, sedikit demi sedikit, terbuka wawasan berfikir bangsa Indonesia.

Dari kalangan rakyat Indonesia terdidik yang jumlahnya masih terbatas itu rasa

kebangsaan atau nasionalisme dan kesadaran untuk bersatu dalam perjuangan mulai muncul dan disebarluaskan.

Pendidikan ternyata begitu besar pengaruhnya untuk membuka pikiran dan kesadaran akan rasa persatuan, rasa kebangsaan, dan rasa kecintaan pada tanah air. Kalangan terdidiklah yang mampu merintis rasa kebangsaan atau nasionalisme ini pada masa Kebangkitan Nasional 1908.

Di awal abad ke-20, dapat dikatakan fase pertama tumbuhnya nasionalisme bangsa Indonesia. Kaum terdidik lebih menegaskan rasa nasionalisme itu pada Sumpah Pemuda 1928, serta semakin mengukuhkannya melalui Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Saat-saat yang sangat penting di sekitar Proklamasi Kemerdekaan, adalah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara bagi negara kebangsaan Republik Indonesia. Pancasila yang saat itu merupakan kesepakatan politik yang luhur dari berbagai komponen bangsa mampu mewadahi nilai-nilai nasionalisme dan nilai-nilai dasar lain-nya.

Di era global sekarang ini, ketika kita sekarang sudah memasuki seratus tahun Kebangkitan Nasional dan enam puluh tiga tahun merdeka, beberapa pertanyaan pun muncul, apakah pendidikan masih relevan untuk menjaga perannya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Pancasila?

Apakah Pancasila dapat menumbuhkan, memelihara, dan meningkatkan rasa kebangsaan atau nasionalisme?. Dan strategi apakah yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar Pancasila dan nasionalisme pada masa sekarang ini?.

II. Tantangan Yang dihadapi

Setelah enam puluh tiga tahun merdeka dan seratus tahun kebangkitan nasional saat ini, kita masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan upaya implementasi nilai-nilai dasar Pancasila dan nasionalisme pada bangsa Indonesia.

Pertama, nilai-nilai Pancasila sepertinya masih belum membumi, masih belum diamalkan secara baik oleh bangsa Indonesia. Pancasila seakan hanya menjadi simbol saja, tanpa terimplementasi secara nyata baik pada tataran kehidupan kenegaraan maupun pada tataran kehidupan masyarakat.

Kedua, kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda pada era globalisasi ini mendapat pengaruh yang sangat kuat dari nilai-nilai budaya luar, sehingga mulai banyak sikap dan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, nilai-nilai nasionalisme pun oleh sebagian pihak dipandang mengalami erosi pada saat ini, terutama di kalangan generasi muda (Triantoro, 2008).

Keempat, berkembangnya paham keagamaan yang tidak memandang penting nasionalisme dan negara kebangsaan Indonesia, dan lebih memandang penting universalisme. Pendukung paham ini juga menolak demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dipandang baik dan pada ujungnya tidak memandang Pancasila sebagai sebuah ideologi yang penting dan tepat bagi bangsa kita. Paham ini bukan hanya berkembang di masyarakat, tetapi juga berkembang di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi.

Kelima, masih perlu dipertanyakan peran pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai-nilai nasionalisme kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada generasi muda.

III. Internalisasi Pancasila dan Nasionalisme dari Masa ke Masa

Pancasila sebagai ideologi negara telah disepakati oleh *the founding fathers* sejak tahun 1945. Namun nilai-nilai Pancasila tidak berarti telah serta merta terinternalisasi dalam diri bangsa Indonesia.

Bahkan, untuk beberapa lama, Pancasila sepertinya hanya menjadi ungkapan simbolis kenegaraan tanpa jelas implementasinya, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Penafsiran Pancasila pun kadang menjadi bermacam-macam tergantung golongannya bahkan tergantung pada arus politik yang berkuasa.

Upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila telah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di tahun 1960-an, dalam kerangka *nation and character building*. Upaya ini dilakukan untuk mengIndonesiakan orang Indonesia yang disesuaikan dengan visi dan misi politik penguasa pada masa itu. Oleh karena itu, bahan-bahan yang diberikan pun bukan hanya tentang Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga bahan-bahan yang berisi pandangan politik penguasa masa itu.

Upaya menggelorakan semangat nasionalisme sangat tinggi, sehingga oleh

Azyumardi Azra dipandang sebagai fase ke-2 tumbuhnya nasionalisme pada bangsa Indonesia. Pada masa ini, upaya *nation and character building* ini bukan hanya untuk masyarakat luas pada umumnya, namun juga dilakukan melalui jalur pendidikan formal, misalnya melalui mata pelajaran *Civics*.

Sejarah mencatat, bahwa pada periode selanjutnya, yaitu pada masa Orde Baru, apa yang dilakukan oleh rezim Orde Lama itu dipandang sebagai sebuah upaya indoktrinasi.

Ketika awal Orde Baru berkuasa, yang pada saat itu bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen, hal yang dibenahi pertama untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme adalah, melalui jalur pendidikan formal.

Ketika Kurikulum persekolahan diubah pada tahun 1968, maka perubahan terhadap mata pelajaran yang meng-embankan misi pembinaan warga negara yang baik, yang Pancasilais, juga mengalami perubahan.

Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) pun masuk dalam kurikulum persekolahan sebagai mata pelajaran, dan materinya berisi Pancasila dan UUD 1945 yang telah dibersihkan dari pengaruh pandangan Orde Lama.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme melalui jalur sekolah lebih diperjelas lagi dengan keluarnya Kurikulum 1975, di mana terdapat mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai pengganti nama PKN.

Dari namanya saja sudah tersirat bahwa mata pelajaran ini dimaksudkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada para pelajar. Upaya menginternalisasikan nilai-

nilai Pancasila secara meluas kepada semua lapisan masyarakat, birokrasi, dan persekolahan dilakukan oleh penguasa Orde Baru dengan ditetapkannya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

P4 pada awalnya dilandasi oleh upaya dari pemerintah yang menginginkan agar nilai-nilai Pancasila dapat dengan mudah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh warga negara. P4 juga berpengaruh pada kurikulum persekolahan dan perguruan tinggi.

Kurikulum PMP tahun 1984 dan terutama kurikulum PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) 1994 secara jelas menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme yang telah diuraikan di dalam P4.

Kurikulum Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, juga tidak lepas dari pengaruh P4. Diseminasi P4 melalui jalur pendidikan formal bukan hanya melalui kurikulum, melainkan juga melalui penataran P4 untuk siswa dan mahasiswa baru.

Para pengembang Penataran P4 pada masa itu, sudah mencoba mengembangkan berbagai cara atau metode yang lebih baik dari sekedar indoktrinasi.

Namun karena penataran P4 yang bersifat massal dan penafsiran Pancasila yang dianggap tunggal oleh penguasa, maka penataran P4 ini pun oleh kaum pendukung reformasi dipandang sebagai sebuah upaya indoktrinasi ala Orde Baru.

Ketika memasuki masa reformasi, terjadi pula perubahan pada upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Kurikulum PPKn di sekolah pun mengalami perubahan baik dari nama maupun substansi materinya.

Begitu juga kurikulum pada mata kuliah umum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan/Kewarganegaraan di perguruan tinggi, mengalami perubahan. Materi yang berbaur Orde Baru dihapuskan dari kurikulum dan diganti dengan materi-materi yang lebih sesuai dengan visi dan misi politik Orde Reformasi.

Kurikulum PPKn dalam kurikulum persekolahan 1994 yang dulu sangat berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, diganti dengan Kurikulum PKN 2004 dan 2006 yang lebih bersifat konseptual teoritis.

Mata kuliah yang mengemban pembinaan mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik dan Pancasila, juga mengalami pengecilan peran. Secara formal, mata kuliah Pendidikan Pancasila pada sebagian besar perguruan tinggi, dihilangkan dan disatukan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan demikian, sebenarnya pada masa ini dalam kurikulum formal baik di jenjang persekolahan maupun perguruan tinggi, upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai-nilai nasionalisme, mengalami penurunan intensitas. Di luar lembaga pendidikan formal, seperti di lingkungan birokrasi dan masyarakat pada umumnya, upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme pada masa reformasi, bahkan lebih tidak jelas lagi.

IV. Revitalisasi Peran PKN

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, di Indonesia, sejak tahun 1960 Pendidikan Kewarganegaraan (*Civics*) merupakan mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan

dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sejak saat itu pula, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran, selalu ada dalam kurikulum yang berlaku dan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional.

Dalam dua undang-undang sistem pendidikan nasional terakhir, yaitu UU No. 2 tahun 1989 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan selalu dinyatakan sebagai program atau mata pelajaran yang harus ada pada setiap jenjang pendidikan, dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Jika dianalisis, perkembangannya sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tergantung pada konteks politik. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak dapat bebas dari pengaruh rezim politik yang memerintah.

Kemauan politik dari pemerintah, seringkali tercermin pada tujuan dan isi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan sering merupakan mandat politik dan alat ideologi rezim. Sebagai akibatnya, Pendidikan Kewarganegaraan berubah ketika rezim politik berubah (Bunjamin, 1990; Winataputra, 1999).

Pada masa reformasi sekarang ini, Pendidikan Kewarganegaraan tampaknya perlu dilakukan revitalisasi dan reorientasi, baik menyangkut tujuan, misi, kompetensi yang diharapkan, materi, pendekatan dan strategi pembelajarannya. Dengan revitalisasi dan reorientasi ini, diharapkan Pendidikan Kewarganegaraan tidak terjebak lagi menjadi program indoktrinasi politik penguasa.

PKn diharapkan lebih mampu menjadi program pendidikan yang secara teoritis, konseptual, dan praksis memiliki konsistensi atau keajegan sebagai pembina warganegara yang baik dan demokratis dengan meminimalisasi pengaruh mandat politik rezim yang berkuasa.

Jadi pada era Reformasi saat ini, ada keinginan baru untuk mereformasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia agar kurang bergantung pada pengaruh politik.

Selanjutnya Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia yang baru didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai demokratis universal dan juga nilai-nilai Indonesia asli yang lebih stabil dari pada perubahan politik.

Dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara yang demikian maju dengan segala tantangannya, Pendidikan Kewarganegaraan tampaknya perlu memperluas misinya dari sekedar pendidikan politik. Pendidikan Kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki misi sebagai berikut:

1. PKn sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekakan politik (*political literacy*) dan kesadaran berpolitik (*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi.
2. PKn sebagai pendidikan nilai (*value education*), yang berarti melalui PKn diharapkan tertanam dan tertransformasikan

nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa, sehingga mendukung bagi upaya *nation and character building*. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila tetap harus menjadi rujukan utama dalam upaya pendidikan nilai ini.

3. PKn sebagai pendidikan nasionalisme, yang berarti melalui PKn diharapkan dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan rasa kebangsaan atau nasionalisme siswa, sehingga mereka lebih mencintai, merasa bangsa, dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya.
4. PKn sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.
5. PKn sebagai pendidikan multikultural (*multicultural education*), yang berarti PKn diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan sikap toleran siswa dan mahasiswa untuk hidup dalam masyarakatnya yang multikultural.
6. PKn sebagai pendidikan resolusi konflik (*conflict resolution education*), yang berarti PKn membina siswa dan mahasiswa untuk mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Dengan melihat misi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang demikian luas, maka tujuan PKn pun perlu lebih diperluas pula. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education* atau *citizenship education*) secara teoritis adalah untuk mendidik para siswa

menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang demokratis.

Dalam penjelasan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Apa yang dimaksudkan atau ditujukan oleh Pendidikan Kewarganegaraan menurut undang-undang itu ternyata sangat sederhana, yang hanya memuat dua kompetensi yang harus dimiliki warga negara, yaitu *rasa kebangsaan* dan *cinta tanah air*.

Tujuan ini tentu sangat relevan dengan upaya pembinaan nilai-nilai nasionalisme. Namun tujuan seperti ini masih belum menggambarkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang ideal dan komprehensif yang sesuai dengan tuntutan masa kini. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih jelas, lebih lengkap dan lebih komprehensif dapat kita temukan pada pendapat beberapa pakar dan organisasi profesi pendidikan.

Menurut pendapat *The National Curriculum Council* (Edwards and Fogelman, 2000:94) Pendidikan Kewarganegaraan (*Education for Citizenship*) bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menggali, membuat keputusan yang berpengetahuan, dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Sementara itu, Sanusi (1999) menyatakan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan

kewarganegaraan adalah membuka peluang seluas-luasnya bagi para warga negara, menyatakan komitmennya dan menjalankan perannya yang aktif, untuk belajar mendewasakan diri, khususnya mengenai hubungan hukum, moral dan fungsional antara para warga negara dengan satuan-satuan organisasi negara dan lembaga-lembaga publik lainnya.

Sosok warganegara yang baik yang ingin dihasilkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan menurut Sanusi adalah warga negara yang merdeka yang tidak jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum.

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik, yang sering diterpa oleh konflik sosial, dibutuhkan warga negara yang memiliki karakteristik pribadi yang kuat yang dapat hidup secara fungsional pada masa globalisasi yang sangat kompetitif.

Cogan dan Derricot (1998) mengemukakan adanya delapan karakteristik yang perlu dimiliki warganegara pada masa kini yaitu: (1) kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global; (2) kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat; (3) kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya; (4) kemampuan berpikir kritis dan sistematis; (5) kemauan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; (6) kemauan

mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan; (7) memiliki kepekaan terhadap hak asasi dan mampu untuk mempertahankannya (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb); dan (8) kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan lokal, nasional, dan internasional.

Dalam kaitannya dengan upaya membina siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, para siswa harus mampu memecahkan masalah mereka sendiri dan masalah masyarakatnya, termasuk memecahkan masalah konflik antar pribadi dan antar kelompok, dalam cara-cara yang damai dan demokratis.

Parker (1996:12) mengingatkan kita bahwa sebenarnya ada banyak kemungkinan bagi siswa untuk mengalami hidup dalam demokrasi yang nyata di lingkungan sekolah mereka, seperti di kelas yang heterogen, di tempat bermain, di ruangan olah raga dan pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.

Parker menyatakan, bahwa ... *within and among these settings problems of common living are identified and mutual deliberation and problem-solving activity is undertaken as a routine practice of school life.*

Dalam situasi seperti ini, Pendidikan Kewarganegaraan dapat memainkan peran dalam mendidik siswa untuk terlibat dalam memecahkan masalah termasuk masalah-masalah konflik pada kehidupan sekolah dan kehidupan sosial sehari-hari.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai untuk masa kini

adalah membina warga negara Indonesia yang baik, yaitu warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki jiwa yang merdeka, memahami dan menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, berjiwa demokratis, mampu menghargai perbedaan etnis, budaya dan agama, mampu berfikir kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif, mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara demokratis, menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan, mematuhi hukum, berdisiplin, menghargai lingkungan hidup, dan mampu berpartisipasi secara cerdas dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan global.

Sejalan dengan misi dan tujuan Pendidikan kewarganegaraan di atas, maka Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia perlu memiliki tiga fungsi pokok dalam pengembangan warga negara yang demokratis, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Hal ini berkaitan erat dengan tiga kompetensi warganegara yang baik yang dikemukakan oleh Branson (1998), yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarga-negaraan (*civic dispositions*).

Pengembangan ketiga hal ini (*civic intelligence/civic knowledge, civic responsibility/civic dispositions, dan civic participation/civic skills*) menunjukkan bahwa

Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional dan terpadu dalam ranah (*domain*) yang dikembangkannya.

Dengan melihat pada tiga fungsi pokok atau tiga kompetensi utama yang perlu dikembangkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan di atas, maka salah satu misi dan peran Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai pendidikan aspek afektif, yaitu pendidikan budi pekerti (karakter), nilai dan moral. Misi sebagai pendidikan aspek afektif ini terutama berkaitan dengan fungsi pengembangan *civic responsibility* atau *civic dispositions* di atas.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan afektif atau pendidikan nilai ini, lebih mirip dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Inggris di mana Pendidikan Kewarga-negaraan merupakan bagian dari pendidikan moral dan nilai (Edwards dan Fogelman, 2000).

Nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah nilai-nilai pilihan yang dipertimbangkan sebagai “nilai-nilai Indonesia yang baik”, dan nilai-nilai tersebut mencakup pula nilai-nilai demokrasi universal.

Namun demikian, pendekatan untuk mengajarkan nilai-nilai ini mesti-nya tidak dilakukan melalui indoktrinasi nilai-nilai untuk mempertahankan status quo, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih demokratis, seperti dalam tradisi *reflective inquiry*.

Dengan melihat misi, fungsi, dan tujuan PKn yang sudah demikian luas, maka PKn di

Indonesia perlu mengikuti interpretasi yang maksimal. Menurut (Evans, 2000)

Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education* atau *citizenship education*) dapat diinterpretasikan dalam versi minimal dan maksimal. Interpretasi minimal berarti hanya menuntut pembahasan ke dalam pengetahuan dasar dari aturan-aturan yang telah melembaga yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara.

Sementara itu, dalam interpretasi maksimal, Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif, kemerdekaan fikiran tentang isu-isu sosial, dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial dan politik.

Penulis berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mesti dikembangkan dengan menggunakan interpretasi maksimal, karena ia akan menjadi lebih memiliki kekuatan dan lebih fungsional untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan interpretasi maksimal dan melalui tradisi reflektif inkuiri, Pendidikan Kewarganegaraan sekarang lebih diharapkan mampu memecahkan problema implementasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme secara lebih kritis dan demokratis.

Meskipun banyak ahli pendidikan memandang bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk mendidik para siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, namun tidak semua negara mempunyai tingkat minat yang sama untuk mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Rowe (2000), pada banyak negara Pendidikan Kewarganegaraan *remains optional, fragmented, poorly resourced, lacking of theoretical base and taught by reluctant or poorly trained teachers.*

Kondisi seperti ini terjadi juga pada Pendidikan kewarganegaraan sela-ma ini di Indonesia, sebagaimana digambarkan oleh Somantri (2001) dan Winataputra (1999, 2002). Masalah ini tentu saja menggambarkan suatu tantangan dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

Dalam melakukan pembaruan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan kondisi perubahan sosial masa kini, Sanusi (1999) menawarkan model Pendidikan Kewarganegaraan yang didasarkan pada sepuluh pilar demokrasi.

Kesepuluh pilar demokrasi tersebut meliputi: Ketuhanan Yang Maha Esa, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, kerakyatan yang cerdas, pembagian kekuasaan negara, otonomi daerah, *rule of law*, pengadilan yang merdeka, kemakmuran umum, dan keadilan sosial.

Sisi kedua dari model yang dikemukakannya adalah membangun visi, sikap dan mutu perilaku para pemainnya yang demokratis dalam sosok warga negara yang baik, yaitu warga negara yang merdeka, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif, dan membangun diri bersama jaringan kerjanya menuju masyarakat belajar yang madani dan demokratis.

Pendidikan Kewarganegaraan juga perlu direvitalisasi, berkaitan dengan materinya. Berbeda dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Barat yang materinya banyak berasal dari pengetahuan ekstrasertif, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pengetahuan intrasertif, yang berasal dari nilai-nilai agama (misalnya menyangkut masalah keimanan dan ketaqwaan) dan nilai-nilai luhur budaya bangsa (lihat Somantri, 2001, dan Sanusi, 1999).

Salah satu temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Winataputra tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia juga menunjukkan bahwa secara kontekstual logika internal dan dinamika eksternal sistem pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh aspek-aspek pengetahuan intrasertif berupa agama dan Pancasila; pengetahuan ekstrasertif ilmu, teknologi, dan seni; cita-cita, nilai, konsep, prinsip dan praksis demokrasi; masalah-masalah kontemporer Indonesia; kecenderungan dan masalah globalisasi; dan kristalisasi *civic virtue* dan *civic culture* untuk masyarakat madani Indonesia; masyarakat negara kebangsaan Indonesia yang berdemokrasi konstitusional.

Pembaharuan lain dari Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia adalah keinginan untuk membuat Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lebih berdaya (*powerful*) dalam mendorong partisipasi siswa pada kehidupan sosial yang demokratis. Hal ini berkaitan dengan upaya revitalisasi pada pendekatan, metode dan strategi pembelajarannya.

Guru-guru Pendidikan Kewarga-negaraan didorong untuk menggunakan metode mengajar

yang lebih demokratis daripada metode yang indoktrinatif. Demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, toleransi, kerjasama, dan menghargai orang lain adalah di antara isi (materi) Pendidikan Kewarganegaraan yang utama.

Merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi, guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan mestinya bukan sekedar mengajar tentang demokrasi (*teaching about democracy*), dan mengajar untuk berdemokrasi (*teaching for democracy*), tetapi juga mengajar dalam suasana yang demokratis (*teaching in democracy*). Oleh karena itu, para guru mesti menjadi contoh (model) yang baik untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah dan masyarakat.

Dengan melihat pada revitalisasi dan reorientasi misi, fungsi dan tujuan serta karakteristik PKn di atas, maka PKn memiliki peran yang sangat strategis untuk tetap menjalankan misi dan fungsinya sebagai mata pelajaran yang dapat membina nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme ke dalam diri siswa.

Oleh karena itu PKn tetap diha-rapkan memuat nilai-nilai luhur yang terkandung pada nilai sentral (*central values*) bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, termasuk di dalamnya nilai-nilai nasionalisme.

V. Kesimpulan

Secara historis, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan atau nasionalisme pada bangsa Indonesia. Pendidikan pada saat ini, juga masih tetap diharapkan memainkan peran strategis dalam membina dan meningkatkan nilai-nilai

Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda.

PKn, sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting, baik di tingkat persekolahan maupun perguruan tinggi dalam membina nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Namun, dalam masa-masa yang lalu, PKn selalu mendapat pengaruh yang kuat dari kepentingan politik, bahkan dapat dikatakan menjadi mandat politik dari penguasa saat itu, sehingga baik misi, orientasi, tujuan, dan materinya sering berubah sesuai dengan perubahan politik yang terjadi.

PKn yang diharapkan saat ini perlu memperluas misinya bukan sekedar sebagai pendidikan politik, melainkan juga sebagai pendidikan nilai, pendidikan nasionalisme, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik.

PKn pun perlu menggunakan interpretasi maksimal, yang berarti PKn mesti mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif, kemerdekaan fikiran tentang isu-isu sosial, dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial dan politik.

Oleh karena itu, dengan interpretasi maksimal, PKn bukan sekedar melaksanakan tradisi transmisi nilai-nilai kewarganegaraan (*citizenship transmission*), tetapi juga mestinya lebih bersifat *reflective inquiry*, yang berarti mendidik siswa untuk secara kritis mengkaji dan memecahkan permasalahan kemasyarakatan, serta mene-rapkan nilai-nilai Pancasila dan nasio-nalisme dengan penuh keyakinan.

Dalam membina nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme, PKn juga perlu menggunakan secara terintegrasi pendekatan pendidikan nilai secara langsung, yang didasari oleh perspektif sosialisasi, dan pendekatan pendidikan nilai secara tidak langsung, yang didasari oleh perspektif sosialisasi.

Pembelajaran PKn pun hendaknya memiliki kekuatan (*powerful*), yaitu pembelajaran PKn yang bermuatan nilai, bermakna, aktif, terpadu, meng-undang kemampuan berfikir tingkat tinggi, demokratis, menyenangkan, efektif, efisien, kreatif, melalui belajar dengan bekerja sama (*cooperative learning*), dan mengundang aktivitas sosial.

Dengan menggunakan kedua pendekatan itu, secara terintegrasi dan didukung oleh suasana pembelajaran yang memiliki kekuatan seperti di atas, maka diharapkan para siswa dapat menerima dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dengan penuh nalar dan keyakinan.

Daftar Pustaka

- Bodine, R.J. dan Crawford, D.K., 1998, *The Handbook of Conflict Resolution Education, A Guide to Building Quality Programs in Schools*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Branson, M.S., 1998, *The Role of Civic Education: a Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network*. <http://www.civiced.org>.
- Cogan, John J. dan Derricot, R., 1998, *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*, London: Cogan Page.

- Edwards, J. dan Fogelman, K., 2000, "*Citizenship education and cultural diversity*", dalam *Politics, Education and Citizenship*, Vol. VI (Eds, Leicester, M, Modgil, C dan Modgil, S.). London and NewYork: Falmer Press, hal. 93-103.
- Engle, S.H. dan Ochoa, A.S., 1988, *Education for Democratic Citizenship, Decision Making in the Social Studies*. New York: Teachers College Press.
- Evans, K., 2000, "*Beyond the work-related curriculum: citizenship and learning after sixteen*", dalam *Politics, Education and Citizenship*, Vol. VI (Eds, Leicester, M., Modgil, C. dan Modgil, S.). London and New York: Falmer Press.
- Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Maftuh, B, 1990, Studi Historis tentang Perkembangan Program Pendidikan umum dalam kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Sejak Tahun 1945 sampai dengan Tahun 1984. Thesis yang tidak dipublikasikan. Bandung: PPS IKIP Bandung.
- Maftuh, B. dan Sapriya, 2004, "Pembelajaran PKN melalui Peta Konsep," dalam *Jurnal Civicus*, Jurusan PKN FPIPS UPI.
- Parker, WC (Ed.), 1996, *Educating the Democratic Mind*. Albany, New York: State University of New York Press.
- Rowe, D., 2000, "*Value pluralism, democracy and education for citizenship*", dalam *Politics, Education and Citizenship*, Vol. VI (Eds, Leicester, M., Modgil, C. dan Modgil, S.). London and New York: Falmer Press.
- Sanusi, A., 1999, *Model Pendidikan Kewarganegaraan Negara Meng-hadapi Perubahan dan Gejolak Sosial*. Makalah yang dipresentasi- kan pada *Conference on Civic Education for Civil Society*, di Bandung 16-17 Maret 1999.
- Somantri, NM, 2001, *Menggagas Pem-baharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Wahab, AA, 1996, Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik: Model Pendidikan Kewarganegaraan Indo-nesia menuju Warganegara Global. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada IKIP Bandung.
- Winataputra, US, 1999, *Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi di Indonesia*. Paper disampaikan pada *Workshop on the Development of Concepts and Content of Civic Education for Indonesian Schools*, 16-19 Oktober 1999 di Bandung.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.